



PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, MANAJEMEN LABA DAN KECAKAPAN MANAJEMEN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

Sevty Fiana Indah Permata

Direktorat Jenderal Pajak

Rahadi Nugroho

Politeknik Keuangan Negara STAN

Hanik Susilawati Muararah

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat korespondensi: rahadi.nugroho@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[30092021]

Dinyatakan Diterima
[24112021]

KATA KUNCI:

Agresivitas pajak, *financial distress*, manajemen laba, kecakapan manajemen

KLASIFIKASI JEL:

H20

ABSTRAK

This study aims to examine the influence of financial distress, earning management and managerial ability. This research uses quantitative method that using 106 companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2015 to 2019 as sample. Employing purposive sampling method and examining data using panel regression analysis, the result shows that financial distress, earning management, and managerial ability has negative influence on tax aggressiveness. This research can be utilized in minimizing tax aggressivity and influencing tax audit priority

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *financial distress*, manajemen laba dan kecakapan manajemen terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel yang digunakan adalah 106 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian tahun 2015 sampai dengan 2019. Dengan menggunakan purposive sampling method dan diuji dengan menggunakan analisis regresi data panel, hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial distress*, manajemen laba dan kecakapan manajemen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meminimalkan risiko terjadinya tindakan agresivitas pajak oleh perusahaan. Selain itu, juga sebagai *early warning* dalam melakukan kegiatan penggalan potensi, pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan amanat tujuan nasional negara membutuhkan sumber dana yang besar. Sumber dana tersebut diperoleh dari penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan. Pajak mengambil porsi terbesar dari seluruh penerimaan negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2020, penerimaan negara dari sektor perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.865,7 triliun atau sebesar 83,54% dari total rencana pendapatan negara sebesar Rp2.233,2 triliun (LKPP). Hal ini menunjukkan bahwa pajak mempunyai peran penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

Namun, mengamankan penerimaan pajak bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam sebelas tahun terakhir sejak 2009 penerimaan pajak tidak pernah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, *tax ratio* Indonesia cenderung menurun sejak tahun 2015 (Bappenas, 2019). Dalam publikasinya yang bertajuk *Revenue Statistic in Asian and Pacific Economies 2020*, *Organisation of Economic Co-operation and Development* (OECD) mencatat bahwa Indonesia sebagai negara dengan *tax ratio* terendah di Asia Pasifik dengan rasio 11,5% di tahun 2017 dan 11,9% di tahun 2018.

Menurut Slemrod (2007) *tax gap* menjadi salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak. *Tax gap* adalah perbedaan antara beban pajak yang seharusnya dibayar dengan beban pajak yang benar-benar dibayarkan. *Tax gap* ini merupakan bentuk ketidakpatuhan Wajib Pajak yang dilakukan melalui tindakan penghindaran atau penggelapan pajak. Selain itu, menurut OECD, rendahnya *tax ratio* di

Indonesia juga disebabkan oleh masih banyaknya praktik penghindaran pajak. Pada tahun 2019, *Automatic Exchange of Information* (AEOI) merekam bahwa praktik penghindaran pajak di Indonesia mencapai Rp 1.300 triliun dengan cara menyembunyikan aset di luar negeri (Kompas, 2020). Beberapa kasus agresivitas pajak sudah marak terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah perusahaan tembakau yang diduga melakukan penghindaran pajak di tahun 2019 melalui pinjaman intra-perusahaan yang menyebabkan perusahaan terus merugi. Terdapat pula perusahaan tambang batu bara yang diduga menghindari pajak melalui skema *transfer pricing* dengan anak perusahaannya.

Suatu perusahaan mempunyai tujuan untuk memaksimalkan laba dan sebisa mungkin meminimalisasi beban yang terjadi. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi penghasilan dan tidak memberikan imbalan langsung. Hal ini membuat perusahaan berupaya untuk mengurangi beban pajak atau menjadi agresif dalam perpajakannya (Chen *et al.*, 2010). Slemrod (2004) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai berbagai macam tindakan yang tujuan utamanya untuk menurunkan kewajiban pembayaran pajak. Menurut Frank *et al.* (2009) agresivitas pajak merupakan salah satu cara memanipulasi laba kena pajak yang dapat dilakukan melalui penghindaran maupun penggelapan pajak.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi agresivitas pajak adalah *financial distress* (Richardson *et al.*, 2014, Richardson *et al.*, 2015, & Feizi *et al.*, 2016). Perusahaan yang tertekan dapat memilih perencanaan pajak untuk mengatasi kesulitan keuangannya (Habib *et al.*, 2018). Dwijayanti (2010) menyebutkan bahwa *financial distress* dapat

disebabkan oleh faktor internal seperti keterbatasan kas sehingga kesulitan dalam membiayai kegiatan operasinya dan melunasi utang jatuh temponya (Altman, 1968) serta kesulitan mengakses dana eksternal (Whited & Wu, 2006). Faktor eksternal juga dapat terjadi dari guncangan ekonomi makro seperti perlambatan ekonomi, krisis ekonomi dan volatilitas nilai tukar. Sejalan dengan hal tersebut Bank Indonesia menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia tahun 2019 mengalami perlambatan yang diakibatkan oleh melambatnya perekonomian dunia sebagai dampak dari konflik perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Selain itu, perlambatan ekonomi ini juga diikuti dengan volatilitas pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (Media Indonesia, 2019). Beberapa fenomena tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan terjadinya *financial distress* pada perusahaan.

Edward *et al.* (2016) berpendapat bahwa tekanan keuangan akan mendorong perusahaan untuk mendapatkan pendanaan internal melalui strategi penghindaran pajak dengan cara *cash tax saving*. Kondisi inilah yang dapat melatarbelakangi tindakan perusahaan untuk semakin agresif terhadap pajak. Menurut Chen dan Lain (2012) kesulitan keuangan menjadi penyebab keterlibatan perusahaan dalam penghindaran pajak yang lebih agresif. Penelitian Edward *et al.* (2013) juga menunjukkan bahwa kesulitan keuangan yang dialami perusahaan memicu perusahaan untuk menghasilkan arus kas tambahan melalui agresivitas pajak. Penelitian Richardson *et al.* (2014, 2015) mengungkapkan hal yang sama bahwa *financial distress* mempunyai pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak. Namun, Jalan *et al.* (2017) dan

Bayar *et al.* (2018) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *financial distress* dengan tindakan penghindaran pajak. Di Indonesia penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Firmansyah (2017) serta Dhamara dan Violita (2018) juga menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *financial distress* dengan agresivitas pajak.

Faktor lain yang memengaruhi agresivitas pajak adalah manajemen laba. Sulistiawan dkk. (2011) menjelaskan bahwa tindakan manajemen laba dilakukan dengan motivasi bonus, utang dan pajak. Motivasi bonus dan utang dilakukan dengan teknik *income maximization* sedangkan motivasi pajak dilakukan dengan teknik *income minimization*. Perusahaan yang melakukan manajemen laba untuk mengecilkan beban pajak dengan teknik *income minimization* menunjukkan semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya. Kondisi ini menyebabkan adanya *trade off* antara agresivitas pelaporan keuangan melalui manajemen laba dengan *income maximization* dan agresivitas pajak (Shackelford & Shevlin, 2001). Jika laba akuntansi semakin besar maka beban pajaknya juga akan semakin besar sehingga secara teori agresivitas pajak tidak dapat dilakukan bersamaan dengan agresivitas pelaporan keuangan (Erickson *et al.*, 2004).

Namun Frank *et al.* (2009) membuktikan bahwa perusahaan dapat meningkatkan laba dan menurunkan beban pajak secara bersama-sama. Penelitian di Indonesia oleh Ridha dan Martani (2014), dan Kamila (2014) serta Nurhandono dan Firmansyah (2017) memberikan hasil yang sama bahwa antara agresivitas pelaporan keuangan dengan agresivitas pajak memiliki hubungan positif yang kuat. Geraldina (2013) menyatakan hal yang berbeda bahwa manajemen laba akrual menurunkan

kemungkinan perusahaan untuk terlibat dalam tindakan agresivitas pajak.

Selain *financial distress* dan manajemen laba, agresivitas pajak juga dapat dipengaruhi oleh *managerial ability* atau kecakapan manajemen. Manajer memainkan peran penting dalam membuat strategi dan keputusan operasional perusahaan (Betrand & Schoar, 2003). Kecakapan manajemen menentukan ketepatan keputusan yang diambil oleh manajer dan menentukan tingkat efisiensi dalam pengelolaan sumber daya perusahaan sehingga dapat memaksimalkan laba (Mark & Kristianto, 2020). Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer harus mempertimbangkan manfaat dan risiko yang mungkin terjadi. Manajer dengan kapabilitas yang baik dapat menentukan keputusan dan tindakan yang terbaik bagi perusahaan dengan memaksimalkan manfaat yang ada dan meminimalkan risiko yang akan berdampak pada perusahaan. Dalam penelitiannya, Slemrod (2004) serta Desai dan Dharmapala (2006) menyatakan bahwa keputusan agresivitas pajak ditentukan oleh manajemen.

Penelitian yang dilakukan Francis *et al.* (2013) dan Park *et al.* (2015) memberikan hasil bahwa manajer yang lebih cakap cenderung tidak terlibat dalam agresivitas pajak karena mempertimbangkan kerugian yang akan ditimbulkan. Namun, Koetser *et al.* (2016) dan Akbari *et al.* (2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak dilakukan oleh manajer yang cakap karena memiliki pengetahuan yang lebih luas sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait rendahnya penerimaan pajak, ketidakpatuhan Wajib Pajak dan maraknya perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak, penulis akan melakukan

penelitian tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab tindakan agresivitas pajak. Terutama pengaruh *financial distress*, manajemen laba dan kecakapan manajemen terhadap agresivitas pajak yang pada penelitian sebelumnya menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Penelitian ini adalah terusan dari penelitian empiris sebelumnya, di antaranya penelitian oleh Richardson *et al.* (2014), Frank *et al.* (2009) dan Francis *et al.* (2013) dengan menggabungkan ketiga variabel di atas ke dalam satu model yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kontrak antara pemilik (*principal*) dengan pihak lainnya (*agent*) dapat menimbulkan hubungan keagenan. *Principal* mendelegasikan wewenang dan hak pengambilan keputusan kepada *agent* untuk melakukan pekerjaan atasnama *principal*. Dalam sebuah perusahaan, pemegang saham atau pemberi utang bertindak sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Hubungan ini memicu terjadinya masalah keagenan yaitu konflik kepentingan. Setiap pihak mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga *agent* tidak selalu bertindak selaras dengan kepentingan *principal* (Godfrey, 2010). Masalah keagenan juga dipicu oleh adanya informasi asimetris, yaitu kondisi dimana manajemen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai internal perusahaan dibanding dengan pemilik.

Teori keagenan dapat menjelaskan tindakan agresivitas pajak di Indonesia. Penelitian Blaylock (2011) menyatakan bahwa pemegang saham pada perusahaan dengan pengelolaan yang baik, cenderung tidak menginginkan adanya praktik

agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena praktik agresivitas pajak dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi manajemen untuk mendapatkan keuntungannya sendiri dan agresivitas pajak tidak selalu memberikan nilai yang lebih besar kepada pemegang saham (Desai & Dharmapala, 2006). Selain itu, agresivitas pajak juga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan seperti memburuknya reputasi perusahaan, meningkatkan kemungkinan diperiksa dan dikenakan sanksi oleh otoritas pajak (Chen *et al.*, 2010) serta turunnya harga saham (Hanlon & Slemrod, 2009). Manajemen cenderung ingin melakukan praktik agresivitas pajak sebagai bentuk *rent extraction* yaitu tindakan manajemen untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri karena adanya insentif dari perusahaan apabila berhasil melakukan penghematan pajak (Chen *et al.*, 2010). Perbedaan kepentingan ini akan menimbulkan masalah keagenan, dimana manajemen akan bertindak lebih agresif terhadap pajak dibanding pemegang saham. Selain itu, adanya informasi asimetris antara manajemen sebagai agen dengan pengguna laporan keuangan termasuk pemegang saham sebagai *principal* akan mempermudah manajemen melakukan praktik agresivitas pajak.

2.2. Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak

Brondolo (2009) menyatakan bahwa penghindaran pajak menjadi alternatif perusahaan untuk mendapatkan pendanaan ketika terjadi krisis ekonomi yang meningkatkan *financial distress* perusahaan. Chen dan Lain (2012) mengungkapkan bahwa perusahaan berpeluang untuk menghasilkan *operating cash flow* yang lebih tinggi dengan melakukan penghindaran pajak ketika mengalami

kesulitan keuangan. Lebih lanjut Edward *et al.* (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan meningkatkan agresivitas pajaknya untuk menghasilkan arus kas tambahan yang berasal dari internal perusahaan dengan cara mengurangi beban pajak yang dianggap tidak memengaruhi kinerja perusahaan. Penelitian Richardson *et al.* (2014, 2015) juga memberikan kesimpulan bahwa ketika perusahaan sedang mengalami *financial distress* akan lebih agresif dalam perpajakannya. Edward *et al.* (2016) kembali melakukan penelitian dengan kesimpulan bahwa peningkatan *financial constraints* akan mendorong perusahaan untuk mendapatkan pendanaan internal melalui penghematan kas pembayaran pajak. Berdasarkan hasil beberapa penelitian sebelumnya yang hasilnya menunjukkan bahwa kesulitan keuangan perusahaan meningkatkan agresivitas pajak, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

H₁: *Financial distress* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

b. Pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan dan informasi asimetris antara manajer dan pemilik melatarbelakangi perbedaan pengambilan keputusan, salah satunya terkait dengan kebijakan akuntansi atau pelaporan keuangan. Shackelford dan Shevlin (2001) menemukan bahwa agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak memiliki hubungan yang saling *trade-off*. Hasil penelitian tersebut dikonfirmasi oleh Erickson *et al.* (2004) yang menyatakan bahwa idealnya jika perusahaan melaporkan laba akuntansi yang semakin besar maka beban pajak yang akan

dibayarkan menjadi semakin besar sehingga secara teori, agresivitas pajak tidak dapat dilakukan bersamaan dengan agresivitas pelaporan keuangan. Namun, Frank *et al.* (2009) dan Hanlon dan Heitzman (2010) mengungkapkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan laba secara bersamaan dengan menurunkan laba kena pajak karena terdapat perbedaan antara akuntansi akrual dan perpajakan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Kamilia dan Martani (2014) dan Nurhandono dan Firmansyah (2017) yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak dengan arah yang positif. Berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa manajemen laba mempengaruhi agresivitas pajak, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

H₂: Manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

c. Pengaruh kecakapan manajemen terhadap agresivitas pajak

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan dan informasi asimetris antara manajer dan pemilik melatarbelakangi perbedaan pengambilan keputusan antara keduanya. Desai dan Dharmapala (2006) menyatakan bahwa keputusan dilakukannya agresivitas pajak oleh perusahaan dibuat oleh manajemen. Manajer yang lebih cakap cenderung tidak terlibat dalam agresivitas pajak karena mempertimbangkan kerugian yang akan ditimbulkan (Francis *et al.*, 2013). Menurut Park *et al.* (2015) manajer yang tidak cakap atau berkinerja buruk cenderung meminimalisir beban pajak untuk mendapatkan tambahan kas dalam memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Manajer yang memiliki kapabilitas tinggi lebih mementingkan

reputasi daripada tindakan agresif yang menguntungkan dalam jangka pendek, seperti penghindaran pajak (Francis *et al.*, 2013). Di sisi lain, menurut teori keagenan, manajer yang memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dibanding pemegang saham berpotensi untuk melakukan tindakan agresivitas pajak untuk kepentingannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa semakin cakap manajer akan meningkatkan tindakan agresivitas pajak dengan memanfaatkan celah yang ada (Koester *et al.*, 2016; Akbari *et al.*, 2018). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa semakin cakap manajemen maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

H₃: Kecakapan manajemen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Dengan metode *purposive sampling*, sampel akan dipilih dengan menggunakan kriteria sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Terdapat empat kriteria yang digunakan untuk mengeliminasi perusahaan-perusahaan yang tidak dijadikan sampel dalam penelitian. Dari 193 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI per Oktober 2020 diperoleh sampel sebanyak 106 perusahaan. Dengan periode penelitian selama lima tahun maka jumlah data observasi sebanyak 530 data. Adapun hasil pemilihan sampel disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI per Oktober 2020	193
Eliminasi :	
1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI setelah 1 Januari 2015	(54)
2. Perusahaan manufaktur yang tidak menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan selama periode 2015 s.d 2019	(5)
3. Perusahaan manufaktur yang menggunakan akhir tahun fiskal selain 31 Desember	(2)
4. Perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang asing	(26)
Jumlah perusahaan sampel penelitian	106
Jumlah tahun (2015 s.d 2019)	5
Jumlah data observasi	530

Sumber: Diolah oleh penulis

3.1. Model Penelitian Utama

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak dengan proksi *Cash ETR*. Variabel terikat terdiri dari *financial distress* yang diukur dengan Altman Z-Score Modifikasian, manajemen laba dengan proksi Model Jones Modifikasian dan kecakapan manajemen dengan proksi regresi Tobit skor DEA. Adapun variabel kontrolnya adalah *size*, ROA dan *capital intensity*. Model penelitian utama dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan persamaan berikut:

$$CETR_{it} = \beta_{0it} + \beta_1 ZSCORE_{it} + \beta_2 DA_{it} + \beta_3 MASCORE_{it} + \beta_4 SIZE_{it} + \beta_5 ROA_{it} + \beta_6 CINT_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

CETR = Agresivitas Pajak

ZSCORE = *Financial Distress*

DA = Manajemen Laba

MASCORE = Kecakapan Manajemen

SIZE = Ukuran Perusahaan

ROA = Kinerja Perusahaan

CINT = *Capital intensity*

ε = Nilai residual

3.2. Variabel Penelitian

a. Agresivitas Pajak

Proksi pengukuran agresivitas pajak yang digunakan adalah *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)* sebagaimana penelitian Richardson et al. (2014), Francis et al. (2014) dan Nugroho & Fimansyah (2017). Menurut Edward et al., (2016) *Cash ETR* dapat mengukur secara langsung beban pajak tunai suatu perusahaan. Persamaan *Cash ETR* adalah sebagai berikut:

$$Cash ETR_{it} = \frac{Cash Tax Paid_{it}}{Pretax Income_{it}}$$

Keterangan:

Cash ETR = Nilai agresivitas pajak yang selanjutnya disebut CETR

Cash Tax Paid = Jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak oleh perusahaan

Pretax Income = Laba sebelum pajak perusahaan

Nilai CETR yang semakin kecil menandakan bahwa perusahaan semakin agresif terhadap pajak dan

nilai CETR yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan semakin tidak agresif terhadap pajak. Penelitian ini akan melakukan reset atas nilai CETR yang bernilai negatif menjadi nol dan nilai CETR yang lebih dari 100% menjadi satu sebagaimana Dyreng et al. (2008).

b. *Financial Distress*

Proksi pengukuran *financial distress* yang akan digunakan adalah Altman Z-Score Modifikasian seperti dalam penelitian Altman & Hotchkiss (2006). Proxy ini digunakan dalam penelitian agresivitas pajak oleh Richardson et al. (2014) dan Nugroho & Fimansyah (2017). Model ini tepat apabila digunakan pada negara berkembang dan dapat digunakan pada industri baik manufaktur maupun non manufaktur karena memberikan tingkat akurasi dan keandalan yang tinggi (Altman & Hotchkiss, 2006). Persamaan Altman Z-Score Modifikasian adalah sebagai berikut:

$$Z\text{-Score} = 3.25 + 6.56 (X_1) + 3.26 (X_2) + 6.72 (X_3) + 1.05 (X_4)$$

Keterangan:

Z-Score = Nilai *financial distress* yang selanjutnya disebut ZSCORE

X_1 = Modal kerja dibagi dengan total aset

X_2 = Laba ditahan dibagi dengan total aset

X_3 = Laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan total aset

X_4 = Nilai buku ekuitas dibagi dengan total kewajiban

Semakin tinggi nilai Z-Score maka tingkat *financial distress* perusahaan semakin rendah dan sebaliknya. Oleh karena itu untuk memudahkan dalam menginterpretasikan hasil pengukuran maka tingkat *financial distress* diukur dengan hasil Z-Score dikali dengan -1. Merujuk pada Altman dan Hotchkiss (2006) pengategorian hasil pengukuran *financial distress* adalah sebagai berikut:

Safe zone = Z-Score < -5,85

Grey zone = -4,15 < Z-Score < -5,85

Distress zone = Z-Score > -4,15

c. Manajemen Laba

Proksi pengukuran manajemen laba menggunakan akrual diskresioner yang dikembangkan oleh Jones (1991) setelah dimodifikasi oleh Dechow *et al.* (1995). Penggunaan proxy ini dalam penelitian agresivitas pajak dilakukan oleh Geraldina (2013) dan Nurhandono & Firmansyah (2017). Berikut adalah tahapan perhitungan untuk memperoleh nilai akrual diskresioner:

- 1) Menghitung total akrual (TA) dengan rumus sebagai berikut:

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Kemudian, mengestimasi total akrual dengan melakukan regresi *Ordinary Least Square* dengan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \alpha_0 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_1 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{PPE}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon$$

- 2) Menggunakan koefisien hasil regresi di atas untuk menghitung akrual nondiskresioner (NDA) dengan rumus sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \alpha_0 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_1 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{PPE}{A_{it-1}} \right)$$

- 3) Menghitung akrual diskresioner (DA) dengan persamaan sebagai berikut:

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Keterangan:

- TA = Total akrual perusahaan
NDA = Akrual nondiskresioner perusahaan
DA = Akrual diskresioner perusahaan yang selanjutnya disebut DA
NI = Laba bersih perusahaan
CFO = Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan
 A_{it-1} = Total aset perusahaan tahun sebelumnya
 ΔREV = Perubahan pendapatan perusahaan
 ΔREC = Perubahan piutang perusahaan
PPE = Aktiva tetap perusahaan
It = Perusahaan i pada tahun t
 ε = Nilai residual perusahaan

d. Kecakapan Manajemen

Kecakapan manajemen diukur dengan pendekatan DEA yang diperkenalkan oleh Demerjian *et al.* (2012). Penelitian agresivitas pajak yang menggunakan proxy ini sebagai variable dependen dilakukan oleh Francis *et al.* (2013), Park *et al.* (2015) dan Koester *et al.* (2016). Pengukuran kecakapan manajemen dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama menggunakan skor DEA untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dengan persamaan sebagai berikut:

$$\max \theta = \frac{SALES}{\theta_1 COGS + \theta_2 SGNA + \theta_3 PPE + \theta_4 INTAN}$$

Keterangan :

- SALES = Penjualan
COGS = Harga Pokok Penjualan
SGNA = Beban Penjualan, Administrasi, dan Umum
PPE = Aset Tetap
INTAN = Aset Tidak Berwujud

$\max \theta$ = Skor DEA yang kemudian disebut dengan FE

Tahap kedua adalah menentukan nilai kecakapan manajemen yang merupakan nilai residual dari regresi Tobit terhadap skor DEA dengan menambahkan faktor karakteristik perusahaan (Park *et al.*, 2015). Adapun persamaan model tersebut adalah sebagai berikut:

$$FE = \beta_0 + \beta_1 SIZE_{it} + \beta_2 MS_{it} + \beta_3 FCF_{it} + \beta_4 AGE_{it} + \beta_5 BUSEG_{it} + \beta_6 FCI_{it} + \sum_{t=1}^T \varphi_t YEAR_t + \varepsilon$$

Keterangan:

- FE = Skor efisiensi perusahaan berdasarkan pengukuran DEA
SIZE = Logaritma natural dari total aset perusahaan
MS = Pendapatan perusahaan dibagi total pendapatan industri per tahun
FCF = Variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika *free cash flow* > 0, dan nilai 0 jika *free cash flow* < 0

AGE = Logaritma natural dari lama (tahun) perusahaan *listing* di BEI pada akhir tahun t

BUSEG = Jumlah segmen usaha dalam perusahaan

FCI = Nilai absolut dari jumlah keuntungan/kerugian selisih kurs mata uang asing dibagi total pendapatan

Nilai kecakapan manajemen yang ϵ = selanjutnya disebut MASCORE

e. Variabel Kontrol

Ukuran perusahaan (SIZE) merupakan hasil perhitungan logaritma natural dari total aset. *Size* digunakan untuk mengontrol efek ekonomi (Richardson *et al.*, 2014). Kinerja perusahaan diukur dengan proksi *Return on Asset* (ROA) dengan membagi laba bersih dengan total aset. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung lebih agresif dalam mengurangi arus kas keluar termasuk beban pajak karena semakin tinggi profitabilitas maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayar. *Capital intensity* (CINT) diukur dengan membagi *net property, plant and equipment* dengan total aset. CINT dapat menangkap perbedaan antara pelaporan pajak dan pelaporan buku akuntansi perusahaan (Richardson *et al.*, 2014).

Pengujian variabel terikat terhadap variabel bebas dilakukan dengan regresi data panel. Pemilihan model regresi akan dilakukan untuk mendapatkan model regresi yang tepat. Dari model regresi yang terpilih akan dilakukan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis melalui analisis pada model regresi tersebut.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil

R-squared pada penelitian ini sebagaimana dalam Tabel 4.1 adalah sebesar 0.0719 yang menunjukkan bahwa variasi agresivitas pajak sebesar 7,19% dapat dipengaruhi oleh *financial distress*, manajemen laba, kecakapan manajemen, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan dan *capital intensity*.

Sementara itu, sisanya sebesar 92,81% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian.

Hasil Uji-t untuk masing-masing variabel pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel agresivitas pajak Pengaruh dari masing-masing variabel bebas (*financial distress*, manajemen laba dan kecakapan manajemen) dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2. Pembahasan

a. Pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak dengan arah yang negatif. Artinya, semakin tinggi tingkat *financial distress* yang dialami perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya. Penelitian ini selaras dengan Jalan *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan risiko kebangkrutan yang tinggi akibat *financial distress* berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan adanya pengawasan yang lebih ketat dari *stakeholder*. Investor sebagai *stakeholder* menganggap bahwa agresivitas pajak adalah tindakan berisiko tinggi yang justru dapat membahayakan kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan tidak ingin menambah biaya tambahan apabila mengambil risiko dari tindakan agresivitas pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata pemegang saham dan manajemen mempunyai kepentingan yang selaras yaitu menganggap tindakan agresivitas pajak ketika perusahaan sedang mengalami *financial distress* sebagai tindakan yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, meminimalkan beban pajak dengan menghindari atau menggelapkan pajak ketika mengalami *financial distress* bukan menjadi opsi utama bagi perusahaan di Indonesia.

b. Pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak

Tabel 4-1: Hasil Regresi

Random-effects GLS regression		Number of obs	=	530		
Group variable: Kode		Number of groups	=	106		
R-sq:		Obs per group:				
within	= 0.0208	min	=	5		
between	= 0.1361	avg	=	5.0		
overall	= 0.0719	max	=	5		
corr(u_i, X) = 0 (assumed)		Wald chi2(6)	=	24.23		
		Prob > chi2	=	0.0005		

CETR	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	

ZSCORE	.006326	.0035696	1.77	0.076	-.0006704	.0133223
DA	.3657612	.1186521	3.08	0.002	.1332074	.5983151
MAScore	.2253294	.0983763	2.29	0.022	.0325153	.4181435
SIZE	-.0044974	.0127924	-0.35	0.725	-.02957	.0205752
ROA	-.5093798	.172852	-2.95	0.003	-.8481635	-.1705962
CINT	-.0344235	.1002237	-0.34	0.731	-.2308584	.1620113
_cons	.5424261	.3583814	1.51	0.130	-.1599884	1.244841

sigma_u	.16546339					
sigma_e	.25827197					
rho	.2910012	(fraction of variance due to u_i)				

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak dengan arah yang negatif. Artinya, semakin meningkat praktik manajemen laba justru akan menurunkan tingkat agresivitas pajak dan begitu juga sebaliknya. Perusahaan tidak dapat meningkatkan laba melalui praktik manajemen laba bersamaan dengan tindakan agresivitas pajak yang menurunkan laba perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa antara manajemen laba dengan agresivitas pajak terdapat hubungan yang saling *trade off*. Manajemen laba yang diukur dengan *discretionary accrual* menunjukkan bahwa penggunaan akrual justru akan menurunkan kemungkinan perusahaan untuk lebih agresif terhadap pajak. Perusahaan cenderung memilih metode dan estimasi akuntansi yang menurunkan laba guna meminimalkan beban pajak daripada meningkatkan laba.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Shackelford dan Shevlin (2001), dan Erickson *et al.* (2004) yang memberikan hasil yang sama bahwa sejatinya perusahaan tidak dapat melakukan manajemen laba dengan meningkatkan laba bersamaan dengan agresivitas pajak yang menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak. Apabila perusahaan meningkatkan laba maka akan diikuti oleh peningkatan

beban pajak sedangkan jika perusahaan ingin meminimalkan beban pajak maka perusahaan harus menurunkan laba. Maka dari itu, meningkatkan dan menurunkan laba adalah hubungan yang saling *trade off* yang tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Hasil penelitian di Indonesia oleh Geraldina (2013) serta Bayuaji dan Firmansyah (2019) juga menyatakan hal yang sama bahwa manajemen laba akrual secara signifikan berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan arah yang negatif.

Menurut Shackelford dan Shevlin (2001) tekanan dari pihak ketiga seperti regulator, kreditur, supplier dan pihak lain juga turut memengaruhi keputusan yang saling *trade off* ini. Banyak kontrak dengan pihak ketiga yang menggunakan akuntansi sebagai *terms of trade*. Misalnya saja, tekanan kontraktual dari kreditur berupa pembayaran bunga yang mensubstitusi pembayaran pajak sehingga untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan tidak melakukan manajemen laba akrual secara agresif. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen laba dan agresivitas pajak bersifat substitusi. Tekanan kontraktual juga datang dari regulator. Perusahaan dengan laba yang tinggi cenderung mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak sehingga perusahaan menjadi tidak agresif dalam pelaporan labanya untuk menghindari pendeteksian dari otoritas pajak.

Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Frank *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak dapat dilakukan secara bersamaan sehingga tidak ada hubungan yang saling *trade off*. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Hanlon dan Heitzman (2010) bahwa adanya *tax gap* yang semakin besar mengindikasikan terjadinya peningkatan laba akuntansi dan penurunan laba kena pajak secara bersamaan. Kondisi lingkungan juga dapat memengaruhi perbedaan hasil penelitian. Menurut Frank *et al.* (2009) perusahaan yang berada pada lingkungan dengan tingkat ketidaksesuaian standar akuntansi dengan undang-undang perpajakan yang tinggi atau tingkat *conformity*-nya rendah memungkinkan perusahaan untuk melaporkan laba dan pajak yang agresif karena lebih leluasa dalam melakukan praktik manajemen laba.

c. Pengaruh kecakapan manajemen terhadap agresivitas pajak

Penelitian ini memberikan hasil bahwa kecakapan manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak dengan arah yang negatif. Artinya, semakin tinggi tingkat kecakapan manajemen akan menurunkan tingkat agresivitas pajak dan begitu juga sebaliknya. Kecakapan manajemen yang digambarkan dengan kemampuan manajer dalam melakukan efisiensi sumber daya dalam rangka memperoleh pendapatan mendorong perusahaan untuk tidak melakukan tindakan agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Francis *et al.* (2013) dan Park *et al.* (2015). Menurut Francis *et al.* (2013) terdapat tiga argumen yang mendukung hasil penelitiannya tersebut. Pertama, meskipun penghindaran pajak dianggap sebagai *value added activity*, penghindaran pajak yang agresif menghasilkan biaya langsung yang signifikan seperti biaya perencanaan pajak, litigasi dan penalti selain itu juga menimbulkan biaya tidak langsung seperti biaya agensi, reputasi dan modal. Kedua, masalah reputasi perusahaan di mata publik dapat membatasi kesediaan

perusahaan dan manajer untuk terlibat dalam penghindaran pajak yang agresif. Hirshleifer (1993, dikutip dalam Francis *et al.* 2013) menyatakan bahwa manajer yang memiliki kemampuan tinggi lebih mempertimbangkan reputasi perusahaan dan karirnya ketika membuat sebuah keputusan. Ketiga, pengembalian dari investasi tradisional relatif lebih tinggi daripada tindakan agresivitas pajak. Manajer dengan kecakapan yang tinggi lebih memilih mengambil keputusan untuk melakukan investasi tradisional daripada melakukan tindakan agresivitas pajak. Menurut Graham (2014, dikutip dalam Francis *et al.*, 2016) kurangnya manfaat ekonomi yang diperoleh itulah yang menjadi alasan perusahaan untuk tidak menerapkan strategi perpajakan.

Menurut Park *et al.*, (2015) jika biaya penghindaran pajak lebih besar dari manfaatnya dan *opportunity cost* dari penghindaran pajak lebih tinggi dari aktivitas manajemen lainnya, manajer dengan kecakapan tinggi akan melakukan efisiensi sumber daya perusahaan melalui aktivitas manajemen lainnya seperti penjualan, investasi dan aktivitas lain yang dapat memaksimalkan profitabilitas perusahaan. Hal tersebut dikarenakan penghindaran pajak yang agresif hanya akan meningkatkan ketidakpastian profitabilitas di masa depan (Park *et al.*, 2015). Selain itu manajer yang cakap memiliki reputasi yang baik dan peluang yang besar di pasar tenaga kerja manajerial. Oleh karena itu, manajer yang cakap cenderung tidak terlibat dalam tindakan agresivitas pajak karena kerugian yang ditimbulkan dapat memengaruhi reputasi dan karir mereka jika terdeteksi oleh otoritas pajak (Francis *et al.*, 2013).

Berdasarkan teori keagenan, pemegang saham cenderung tidak ingin terlibat dalam tindakan agresivitas pajak karena berisiko tinggi dan tidak selalu memberikan nilai tambah yang besar. Tindakan agresivitas pajak hanya akan menimbulkan ketidakpastian profitabilitas dan kerugian yang ditimbulkan seperti reputasi perusahaan menjadi buruk, meningkatkan kemungkinan diperiksa dan dikenakan

sanksi oleh otoritas pajak. Dengan demikian, semakin tinggi kemampuan manajer dalam melakukan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan dapat menghindarkan perusahaan dari tindakan berisiko seperti agresivitas pajak. Manajer yang cakap dapat lebih bertanggungjawab dalam melakukan pekerjaannya selaku agen dari prinsipal Menurut Chen *et al.* (2015) kemampuan manajer penting untuk kesuksesan perusahaan tetapi tidak untuk membuat keputusan dan tindakan yang berisiko.

5. SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *financial distress*, manajemen laba, dan kecakapan manajemen maka semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya. Tindakan agresivitas pajak ketika perusahaan sedang mengalami *financial distress* adalah tindakan yang berisiko tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan yang saling *trade off* antara agresivitas pelaporan keuangan melalui manajemen laba dengan agresivitas pajak. Manajer dengan kecakapan tinggi menganggap agresivitas pajak sebagai tindakan yang tidak selalu memberikan nilai tambah yang besar bagi perusahaan.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Sampel dalam penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode penelitian tahun 2015 hingga 2019. Penelitian ini juga belum menggunakan proksi lain untuk mengukur agresivitas pajak, *financial distress*, manajemen laba dan kecakapan manajemen sehingga memungkinkan akan adanya perbedaan hasil penelitian. Variabel *financial distress* diukur dengan menggunakan proksi Z-Score yang mengategorikan kondisi perusahaan dengan rentang skor tertentu sedangkan tingkat *financial distress* suatu perusahaan berbeda-beda. Variabel kecakapan manajemen diukur menggunakan proksi dengan pendekatan DEA dan regresi Tobit yang datanya bersumber dari informasi keuangan dalam laporan keuangan. Hal tersebut hanya

dapat mengidentifikasi keputusan strategis perusahaan sehingga tidak dapat mengakomodir keputusan sehari-hari yang dilakukan oleh manajemen.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang berbeda dan periode penelitian yang lebih panjang agar dapat memberikan pemahaman yang lebih representatif terkait praktik agresivitas pajak di Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi yang berbeda untuk mengukur agresivitas pajak, *financial distress*, manajemen laba dan kecakapan manajemen agar dapat mendapatkan perspektif lain dalam memahami agresivitas pajak. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah atau mengurangi variabel bebas maupun variabel kontrol untuk mendapatkan model regresi yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik agresivitas pajak dengan lebih baik.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan kriteria dalam memetakan risiko wajib pajak agar dapat meminimalkan risiko terjadinya tindakan agresivitas pajak oleh perusahaan. Selain itu juga sebagai *early warning* dalam melakukan kegiatan penggalan potensi, pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak. DJP diharapkan dapat memberikan pelatihan khusus mengenai analisis laporan keuangan secara komprehensif bagi para *Account Representative* dan Fungsional Pemeriksa karena berdasarkan hasil penelitian akun-akun dan informasi dalam laporan keuangan dapat menunjukkan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Akbari, F., Salehi, M., & Vlashani, Mohammad A.B. (2018). The Effect of Managerial Ability on Tax Avoidance by Classical and Bayesian Econometric in Multilevel Models. *Internasional Journal of Emerging Market*.
- Altman, E I., & Hotchkiss, E. (2006). *Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt* (Edisi ke-3). New Jersey: John Wiley & Son, Inc.

- Altman, E. I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis, and Prediction of Corporate Bankruptcy. *Journal of Finance*, 589-610.
- Bank Indonesia. (2020). Laporan Perekonomian Indonesia 2020.
- Bayar, O., Huseynov, F., & Sardarli, S. (2018). Corporate Governance, Tax Avoidance, and Financial Constraints. *Journal of Financial Management*, 47(3), 651-677.
- Bertrand, M., & Schoar, A. (2003). Managing With Style: The Effect of Managers on Firm Policies. *The Quarterly Journal of Economics*, CXVIII (4), 1169-1208.
- Blaylock, B. S. (2011). Do Managers Extract Economically Significant Rents Through Tax?. Oklahoma State University. *Working Paper*.
- Brondolo, J. (2009). Collecting Taxes During An Economic Crisis: Challenges And Policy Options. *IMF staff position*, 1-38.
- Chen, C., & Lain, S. (2012). Financial Constraints and Tax Aggressiveness. University of Auckland and Chinese University of Hongkong. *Working Paper*.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-family Firms?. *Journal of Financial Economics*, 95, 41-61.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting Earning Management. *The Accounting Review*, 70 (2), 193-225.
- Demerjian, P., Lev, B. & McVay, S. (2012). Quantifying Managerial Ability: A New Measure and Validity Tests. *Management Science*, 58(7), 1229-1248.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 79 (1), 145-79.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *The Review of economics and Statistic*, 91(3), 537-546.
- Dhamara, G. P., & Violita, E. S. (2018). The Influence of Financial Distress and Independence of Board of Commissioners on Tax Aggressiveness. *Advance in Economics and Management Research*, 55, 81-86.
- Dwijayanti, S. P. F. (2010). Penyebab, Dampak, dan Prediksi Dari *Financial Distress* Serta Solusi Untuk Mengatasi *Financial Distress*. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 2(2), 191-205.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61-82.
- Edwards, A., Schwab, C., & Shevlin, T. (2013). Financial Constraints and the Incentive for Tax Planning. University of Toronto, University of Georgia, & University of California at Irvine. *Working Paper*.
- Edwards, A., Schwab, C., & Shevlin, T. (2016). Financial Constraints and Cash Tax Savings. *The Accounting Review*, 91(3), 859-881.
- Erickson, M., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2004). How Much Will Firms Pay for Earnings That Do Not Exist? Evidence of Taxes Paid on Allegedly Fraudulent Earnings. *The Accounting Review*, 79(2), 387-408.
- Feizi, M., Panehi, E., Keshavarz, F., Mirzae, S., & Mosavi, S. (2016). The Impact of the Financial Distress on Tax Avoidance in Listed Firms: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE). *International Journal of Advanced Biotechnology and Research*, 7(1), 373-382.
- Firmansyah, A. & Bayuaji, R. (2019). Financial Constraints, Investment Opportunity Set, Financial Reporting Aggressiveness, Tax Aggressiveness: Evidence from Indonesia Manufacturing Companies. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(5).
- Francis, B. B., Sun, X., & Wu, Q. (2013). Managerial Ability and Tax Aggressiveness. Rensselaer Polytechnic Institute, Johns Hopkins University. *Working Paper*.
- Frank, M., Lynch L., & Rego, S. (2009). Tax Reporting Aggressiveness And Its Relation To Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84, 467-496.
- Geraldina, I. (2013). Preferensi Manajemen Laba Akrua atau Manajemen Laba Riil dalam Aktifitas Tax Shelter. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 206-224.
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton J., & Holmes, S. (2010). *Accounting Theory 7th Edition*. Milton: John Wiley & Sons, Inc.
- Habib, A., D'Costa, M., Huang, H. J., Bhuiyan, M. B. U., & Sun, L. (2018). Determinants and Consequences of Financial Distress: Review of the Empirical Literature. *Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand*.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127-178.
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence from Stock Price Reactions to News About Tax Aggressiveness. *Journal of Public Economics*, 93, 126-141.

- Jalan, A., Kale, J. R., & Meneghetti, C. (2017). Debt, Bankruptcy Risk, and Corporate Tax Aggressiveness. *Working Paper*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Jones, J. J. (1991). Earnings Management during Import Relief Investigations. *Journal of Accounting Research*, 29(2), 193-228.
- Kamila, P. A. (2014). Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak. *Finance and Banking Journal*, 16(2), 229-245.
- Kamila, P. A., & Martani, D. (2014). Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak. Universitas Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2015). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015.
- Kementerian Keuangan. (2016). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016.
- Kementerian Keuangan. (2017). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017.
- Kementerian Keuangan. (2018). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.
- Kementerian Keuangan. (2019). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan IV 2019.
- Koester, A., Shevlin, T., & Wangerin, D. (2016). The Role of Managerial Ability in Corporate Tax Avoidance. *Management Science (informatics)*, 1-27.
- Mark, K. M., & Kristianto, A. B. (2020). Pengaruh Persaingan Pasar Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Kecakapan Manajemen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Akuntansi, dan Akuntansi*, 4(3), 18-36.
- Media Indonesia. 18 Desember 2019. *Ekonomi Global dan Indonesia 2020*. Diakses tanggal 7 Desember 2020 dari <https://mediaindonesia.com/opini/278424/ekonomi-global-dan-indonesia-2020>.
- Nugroho, S N. & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh *Financial Distress, Real Earning Management* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Aggressiveness*. *Journal of Business Administration*, 1(2), 17-36.
- Nurhandono, F. & Firmansyah, A. (2017). Lindung Nilai, *Financial Leverage*, Manajemen Laba, dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(1), 31-52.
- Organisation of Economic Co-operation and Development. (2020). *Revenue Statistic in Asian and Pacific Economies 2020*.
- Park, J., Ko, C. Y., Jung, H., & Lee, Y. S. (2015). Managerial Ability and Tax Avoidance: Evidence from Korea. *Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics (Routledge Taylor & Francis Group)*.
- Richardson, G., Lanis, R., & Taylor, G. (2014). Financial Distress, Outside Directors and Corporate Tax Aggressiveness Spanning the Global Financial Crisis: An Empirical Analysis. *Journal of Banking & Finance*.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The Impact of Financial Distress on Corporate Tax Avoidance Spanning the Global Financial Crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44-53.
- Ridha, M., & Martani, D. (2014). Analisis terhadap Agresivitas Pajak, Agresivitas Pelaporan Keuangan. Kepemilikan Keluarga dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia.
- Shackelford, D., & Shevlin, T. (2001). Empirical Tax Research in Accounting. *Journal of Accounting and Economics*, 31, 321-387.
- Slemrod, J. (2004). The Economics of Corporate Tax Selfishness. *National Tax Journal*, 57(4), 877-899.
- Slemrod, J. (2007). Cheating Ourselves: The Economic of Tax Evasion. *Journal of Economic Perspectives*, 21(1), 25-48.
- Sulistiawan, D, Januarsi, Y. Alvia, L. (2011). *Creative Accounting: Mengungkap Manajemen Laba dan Skandal Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Whited, T., & Wu, G. (2006). Financial Constraints Risk. *Review of Financial Studies*, 19(2), 531- 559.